

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN  
Nomor 2635/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari ini Rabu, tanggal 15 September 2021  
saya TARKADI, S.Sy., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sumber, guna  
Memenuhi Bantuan Pemberitahuan Amar Putusan dari Pengadilan Agama  
Subang, Surat Nomor : W10-A9/ /HK.05/V/2021 tanggal 10 September  
2021, telah memberitahukan kepada :

Nama : **Sumarto bin Admira**  
Umur : 43 tahun, agama Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat kediaman di : Blok Penjalinan RT.005 RW.001 Desa  
Jemaras Lor, Kecamatan Klangean,  
Kabupaten Cirebon, sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 08 September  
2021 Nomor: 2635/Pdt.G/2021/PA.Sbg. dalam perkara antara:

Ai Mulyani binti Abu Khoer, sebagai Penggugat;  
melawan

Sumarto bin Admira, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Sumarto bin Admira) terhadap Penggugat (Ai Mulyani binti Abu Khoer);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah);

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan Banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya tidak bertemu dengan Tergugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada Aparat desa untuk disampaikan kepada Tergugat

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti.

Tergugat;

**Sumarto bin Admira**

AN Kuwu/Lurah Jemaras Lor



Jurusita Pengganti

TARKADI, S.Sy.